



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal

Telp : (0294) 331481

Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>

Email : bawaslukabkendal@gmail.com

Nomor : **349**/BawasluProvJT.13/PM.00.02/X/2020

Kendal, 25 Oktober 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : **Rekomendasi Temuan Calon Anggota KPPS
Pilkada Kendal Tahun 2020 Masuk Data SIPOL**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kendal

di –

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Peianggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 171/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/PP.01.2-KPT/3324/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

B. Hasil Pengawasan

Berdasarkan pengawasan dan pencermatan atas data diri calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal menemukan data calon anggota KPPS masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebanyak 103 orang (sebagaimana data terlampir).

C. Rekomendasi

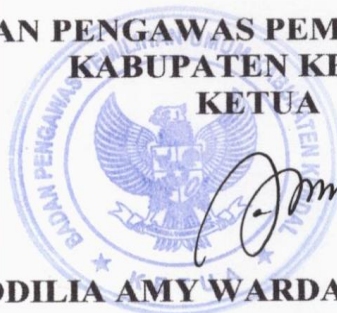
Berdasarkan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Kendal memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kendal untuk :

1. Menindaklanjuti Rekomendasi ini sesuai dengan tata aturan pembentukan KPPS;
2. Memastikan netralitas dan keterpenuhan persyaratan calon anggota KPPS;
3. Mengontrol dan memastikan Rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditindaklanjuti dengan bukti tindaklanjut.

D. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

KPU Kabupaten Kendal agar menyampaikan hasil tindak lanjut Rekomendasi ini secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Kendal.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.